

**PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
(DIDANAI PNBP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
TAHUN 2017**

## **PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN (DIDANAI PNBP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT)**

### **I. PENDAHULUAN**

Penelitian adalah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh dosen, selain pendidikan atau pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan panduan ini adalah

- 1) Memandu peneliti terkait dengan aspek administrasi dan keuangan mulai dari pengajuan usulan (*proposal*), pelaksanaan, hingga pelaporan hasil penelitian.
- 2) Memberi arahan kepada bagian keuangan (*universitas*) terkait dengan pengalokasian dana penelitian.
- 3) Memberi arahan kepada LPPM ULM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat) sebagai lembaga penyelenggara penelitian terkait dengan pengadministrasian penelitian, baik secara luring (*off-line*) maupun daring (*on-line*) serta pemantauan dan pengevaluasian (*movev, monitoring and evaluation*) penelitian.

### **II. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyelenggaraan penelitian dalam panduan ini adalah

- 1) UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 (PMK 106).
- 5) Permenristekdikti Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat
- 6) Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat
- 7) Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
- 8) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2017
- 9) SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 263/UN/KP/2015, tanggal 27 Februari 2015 tentang Visi dan Misi Universitas Lambung Mangkurat.

### **III. JENIS, ANGGARAN, DAN OBYEK PENELITIAN**

Berdasarkan pada PMK 106, penelitian ini dikelompokkan dalam Penelitian Pembinaan/ Kapasitas. Tujuan penelitian ini adalah membina atau meningkatkan kemampuan dosen untuk menjadi peneliti tangguh dan berkarakter mulia (meneliti dengan standar ilmiah dan menghasilkan keluaran berkualitas).

Dana Penelitian Pembinaan/Kapasitas maksimal hanya Rp.20.000.000 per judul. Dana yang dianggarkan pada tahun sebelumnya ini sepenuhnya diambil dari PNBPU (Pendapatan Negara Bukan Pajak Universitas Lambung Mangkurat). Dengan kalimat lain, skema penyelenggaraannya adalah desentralisasi.

Obyek penelitiannya mengarah pada lingkungan lahan basah yang menjadi bidang unggulan Universitas Lambung Mangkurat. Hasil penelitian tidak sekedar diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis, tetapi harus dalam bentuk keluaran (minimal artikel ilmiah).

#### **IV. PENYELENGGARAAN PENELITIAN**

Penyelenggaraan penelitian sejatinya adalah tugas LPPM ULM. Namun, dalam pelaksanaannya melibatkan :

- 1) dosen sebagai peneliti,
- 2) Bagian Keuangan Universitas Lambung Mangkurat sebagai pengelola dana PNBK, dan
- 3) penelaah (*reviewer*) yang pada dasarnya memberi rekomendasi bahwa penelitian yang diajukan dosen berkualitas tinggi sesuai dengan kaidah ilmiah dan memenuhi standar penelitian seperti yang dirumuskan DRPM Kemenristekdikti (Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi).

Secara garis besar prosedur penyelenggaraan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman masa (bermula dan berakhirnya) pengajuan usulan penelitian beserta syarat-syarat dosen/peneliti yang terlibat penelitian.
2. Seleksi (penelaahan atau penilaian) usulan penelitian yang melibatkan penelaah internal.
3. Penetapan pemenang usulan.
4. Pemberitahuan pemenang kepada Bagian Keuangan ULM.
5. Penandatanganan kontrak/perjanjian/penugasan penelitian yang sekaligus menandakan bahwa penelitian bisa segera dilaksanakan.
6. Pengiriman/pentransferan dana penelitian (tahap 1) kepada peneliti.
7. Pemantauan dan pengevaluasian penelitian.
8. Penerimaan laporan akhir hasil penelitian.
9. Penyebarluasan hasil penelitian.
10. Pengiriman/pentransferan dana penelitian (tahap akhir).
11. Pendataan penyelenggaraan penelitian secara berurut.

Hal-hal lebih detail terkait satu per satu prosedur di atas diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) masing-masing.

Walaupun skema penelitian ini Penelitian Pembinaan/Kapasitas, tetapi karena obyeknya berfokus pada lingkungan lahan basah dan penyelenggaraannya secara desentralisasi, maka penelitian ini mengedepankan unggulan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, format (usulan, laporan akhir, penilaian/penelaahan) yang digunakan adalah format penelitian unggulan perguruan tinggi.

#### **V. KETERLIBATAN PENELITI**

Setiap judul penelitian ini,

- 1) hanya melibatkan dua orang peneliti dengan syarat
  - a) Keduanya adalah dosen tetap ULM dan memiliki NIDN,
  - b) Ketua Tim memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli atau Lektor, sedangkan Anggota Tim adalah Lektor Kepala atau Guru Besar. Anggota Tim tidak hanya berperan dalam penelitian, tetapi lebih dari itu, juga bertindak membina Ketua dalam penelitian.
  - c) Keduanya tidak sedang melaksanakan skema penelitian yang dibiayai oleh DRPM Kemenristekdikti, kecuali untuk skema Penelitian Dosen Pemula,

- 2) harus menghasilkan keluaran, minimal artikel yang diseminarkan dalam seminar nasional.

#### **VI. SYARAT PENELAHAH (*REVIEWER*)**

Syarat penelaah yang ditugasi menelaah usulan penelitian ini adalah

- 1) telah ditetapkan sebagai penelaah (internal) dengan Surat Keputusan Rektor ULM dan penetapan tersebut diusulkan oleh Ketua LPPM ULM,
- 2) tidak ikut mengajukan usulan penelitian ini,
- 3) ditunjuk atau ditugaskan sebagai penelaah oleh Ketua LPPM ULM.

#### **VII. PENUTUP**

Panduan ini disusun dan digunakan pertama kali pada tahun 2017 atau tahun kedua setelah penganggaran penelitian dengan PNBP direalisasikan tahun 2016. Panduan ini akan terus dievaluasi, agar penyelenggaraan penelitian terarah, memenuhi standar, dan bahkan melebihi target.

Banjarmasin, 30 Mei 2017



Ketua LPPM ULM

Prof. Dr. M. Arief Soendjoto, M.Sc.

NIP 19600623 198801 1 001